

Agama Baha'i Problematika Pelayanan Hak-hak Sipil

Kustini

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
email : kustinikosasih20@gmail.com

Syaiful Arif

Pengajar Pascasarjana STAINU Jakarta
email : seperti.pagi@gmail.com

Diterima redaksi tanggal 16 Oktober 2014, diseleksi 4 November 2014, dan direvisi 8 Desember 2014

Abstract

In the eyes of the law, the Baha'i religion does not exist in this country, as it is not included in the six religions recognized in Indonesia's constitution: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. As a result, it is considered an "unofficial" or "unrecognized" religion. In fact, in Article 29 Paragraph 2 of the 1945 Constitution and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965, the term "unofficial" and "unrecognized" religion is not even used. The only term used are "followed and serviced" religions. From this perspective, Baha'i is not considered an independent religion, but a splinter group of other religions. This given rise to systemic losses, i.e the unfulfilled civil rights of Baha'is, as part of Indonesian citizens who actually entitled to rights.

Keywords: *Baha'i, Civil Rights, Social Relations*

Abstrak

Baha'i merupakan agama yang belum dianggap eksis di negeri ini. Alasannya, ia tidak termasuk di dalam enam agama, yakni Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha dan Konghucu yang secara eksplisit disebut dalam konstitusi. Akibatnya, ia dianggap agama "tidak resmi" atau "belum diakui". Padahal sejak dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 19945 hingga Pasal 1 UU No. 1/ PNPS/1965, tidak ada istilah agama resmi dan diakui. Yang ada hanyalah agama yang dianut dan dilayani. Dari sini, Baha'i tidak dianggap sebagai agama mandiri, tetapi sempalan dari agama lain. Hal ini melahirkan kerugian sistemik, yakni belum terpenuhinya hak-hak sipil umat Baha'i, sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang sebenarnya berhak mendapatkan hak-hak tersebut.

Kata Kunci: Baha'i, Hak-hak sipil, Relasi Sosial

Pendahuluan

Indonesia bukanlah negara agama. Bentuk negara semacam ini merupakan konsekuensi dari bentuk nasional non-teokratik, artinya, ia tidak dibangun di atas landasan satu agama sehingga memiliki suatu agama resmi. Bangunan negara Indonesia akhirnya merupakan negara

nasional yang melindungi semua agama dan melayani segenap pemeluknya, sebagai bagian dari warga negara yang wajib dipenuhi hak-haknya. Oleh karena itu, Indonesia kemudian dibangun di atas prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi dasar bagi semua pengaturan, termasuk agama. Pasal 28E Ayat 1 UUD 1945 menyebutkan: "setiap orang

berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Pasal 28E Ayat 2 juga menyebutkan: "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Sedangkan Pasal 28I Ayat 2 menyebutkan: "setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut".

Dari pasal-pasal di atas terlihat bahwa prinsip HAM terkait erat dengan kebebasan beragama dan berjalanan dengan perlindungan terhadap diskriminasi, terutama atas nama agama. Artinya, negara sebagai otoritas yang tidak berwenang melakukan intervensi dalam bentuk penghalangan atas hak beragama, sebab ia merupakan hak asasi manusia. Sebaliknya, negara menempatkan diri sebagai pelindung atas tindakan diskriminatif terhadap kelompok agama, jika kelompok atau pemeluk tersebut mengalami diskriminasi karena agama yang dipeluknya.

Pasal HAM ini kemudian diperkuat oleh pasal keagamaan, Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya". Hal ini diperjelas oleh Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dengan menyebut 6 agama yang dipeluk oleh warga Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Keenam agama tersebut memperoleh jaminan, bantuan dan perlindungan sesuai Pasal 29 Ayat 2. Penyebutan keenam agama ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoisme dilarang di Indonesia. Mereka memperoleh jaminan penuh dan dibiarkan apa adanya selama tidak melanggar hukum.

Di samping itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas *Judicial Review* terhadap UU No 1/PNPS/1965 yang dianggap diskriminatif karena hanya mengakui enam agama di atas, Mahkamah Konstitusi RI menyatakan: "Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama diskriminatif karena hanya membatasi pengakuan terhadap enam agama, menurut MK adalah tidak benar, karena UU tersebut tidak membatasi pengakuan atau perlindungan hanya terhadap enam agama, akan tetapi mengakui semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Dengan demikian beberapa hal menjadi jelas. *Pertama*, konstitusi kita mengamanatkan kebebasan memeluk agama dan melindungi praktik keagamaan tersebut. *Kedua*, negara tidak mengakui adanya "agama yang diakui" atau "agama resmi". Penyebutan enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, murni penyebutan atau pengakuan sosiologis. Artinya, enam agama tersebut diakui sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pengakuan ini sifatnya empirik, bukan teo-yuridis, dalam arti pengakuan atas keabsahan teologis dari agama-agama, sehingga hanya enam agama tersebut yang memiliki status yuridis sebagai agama yang berhak hidup di Indonesia.

Penyebutan agama-agama di luar enam agama seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto dan Tao menggambarkan perluasan fakta keagamaan di Indonesia yang lebih luas dari enam agama tersebut. Tentu masih banyak agama yang bisa disebut, salah satunya Baha'i. Dengan demikian, warga negara Indonesia tidak hanya boleh dan berhak beragama selain enam agama, melainkan berhak untuk dilindungi praktik keagamaan dan dilayani hak-hak sipilnya. Namun demikian, satu kendala masih

menghadang, yakni dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat Pasal 8 ayat (4), Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (2) yang menggunakan frasa yang sama, yakni: “..bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagaimana peraturan perundang-undangan..”. Dengan adanya frasa “agama yang belum diakui”, maka eksistensi dan regulasi agama-agama di luar enam agama, belum mendapatkan pelayanan hak-hak sipil sebagaimana amanat UUD 1945. Meskipun UU tersebut telah direvisi, tetapi tidak mengubah kata-kata terkait dengan keberadaan agama di Indonesia. UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64 Ayat 5 masih menyebutkan: “bagi penduduk yang agama belum diakui sebagai agama.”

Salah satu agama di luar enam agama, yang saat ini “menuntut” untuk memperoleh pelayanan hak-hak sipilnya adalah penganut agama Baha’i. Beberapa tokoh agama Baha’i secara aktif melakukan audiensi ke Kementerian Agama RI (antara lain ke Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan ke Pusat Kerukunan Umat Beragama) untuk menyampaikan penjelasan tentang agama Baha’i serta menyampaikan aspirasi atau keinginannya untuk memperoleh hak-hak sipil. Kementerian Agama RI pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 24 Februari 2014, Sekrearis Jenderal Kementerian Agama RI mengirim surat Nomor SJ/B. VII/1/HM.00/675/2014 ke Menteri Dalam Negeri RI tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia. Meskipun dalam surat itu sudah disebutkan bahwa Baha’i merupakan salah satu agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia sehingga perlu dilayani hak-hak sipilnya, tetapi penjelasan itu dianggap belum mencukupi.

Berdasarkan uraian di atas, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI telah melakukan penelitian terhadap *Eksistensi Agama Baha’i*

dan Pelayanan Hak-hak Sipil Pemeluknya di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian agama Baha’i di Kota Bandung diadakan melalui dua fase. *Pertama*, penjajagan pada 22-26 April 2014. *Kedua*, penelitian pada 14-23 Mei 2014. Sebagai pengayaan data, tulisan ini diperkaya oleh hasil penelitian agama Baha’i di wilayah Jawa Barat lainnya, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi dan Tangerang.

Penelitian ini secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut: 1). Bagaimana eksistensi agama Baha’i yang meliputi sejarah, pokok-pokok keyakinan dan ajaran, kelompok pengikutnya, persebarannya? 2). Bagaimana implementasi kebijakan negara dalam hal pemberian, pelayanan yang ada kaitannya dengan administrasi kependudukan serta jaminan hak-hak kewarganegaraan? 3). Bagaimana relasi sosial pengikut agama Baha’i dengan masyarakat di sekitarnya? Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pimpinan di lingkungan Kementerian Agama RI untuk memberikan penjelasan kepada berbagai pihak terkait dengan keberadaan agama Baha’i. Secara khusus hasil penelitian ini menjadi Bahan bagi Menteri Agama RI untuk menjawab Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 450/1581/SJ tanggal 27 Maret 2014, tentang Penjelasan Mengenai Keberadaan Baha’i di Indonesia.

Penelitian yang secara khusus menempatkan Baha’i sebagai fokus utama belum banyak dilakukan. Karena itu penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Peneliti menggali informasi sedalam-dalamnya, tentang berbagai hal terkait keberadaan pemeluk agama Bahai. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Karena belum diketahui secara pasti siapa saja tokoh agama Baha’i yang akan ditemui, maka dalam pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *snowball* (Bryman, 2004).

Eksistensi Agama Baha'i

Agama Baha'i merupakan agama yang dirujuk pada ajaran Baha'ullah. Wilayah kelahirannya adalah di Iran. Agama Baha'i lahir sekitar tahun 1844, jika merujuk pada pengumuman ajaran baru ini oleh penggagas awal, Sang Bab (1819-1850). Posisi Sang Bab adalah pewarta kehadiran "Dia yang akan Tuhan wujudkan", dan yang dijanjikan di kitab suci agama-agama Ibrahim, yakni Baha'ullah atau Mirza Husayn Ali (1817-1892).

Sang Bab sendiri berasal dari lingkungan Muslim Syiah di Iran. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Muhammad. Akar ajaran agama Baha'ullah berasal dari Sang Bab yang intinya penyeruan atas kesatuan agama, kesatuan kebenaran Tuhan dan kesatuan umat manusia. Menurut Baha'i, agama adalah wahyu progresif (*progressive revelation*). Ia merupakan perjalanan lurus "para perwujudan Tuhan" yang meskipun berbeda nama agama, namun sama dalam hakikat. Agama Baha'i menekankan pentingnya para nabi atau rasul sebagai "perwujudan Tuhan" di muka bumi. Umat manusia hanya bisa mengetahui kebenaran Tuhan, melalui "para perwujudan Tuhan" ini. Oleh karenanya, Baha'i menghormati dan meyakini semua ajaran agama yang dikomandoi para nabi, sejak Khrisna, Sidharta Gautama, Ibrahim, Musa, Yesus dan Muhammad sebagai agama yang benar yang mewartakan kebenaran Ilahi. Bahaullah sebagai nabi agama Baha'i diyakini sebagai "Yang Dijanjikan" dalam kitab suci, sejak Wedha, Taurat, Injil dan al-Qur'an. Sebagai "Dia yang akan diwujudkan oleh Tuhan" di penghujung zaman, Bahaullah membawa risalah penyempurna yang melanjutkan kebenaran agama-agama sebelumnya.

Letak kebaruan ajaran Sang Bab dan Baha'ullah terletak pada penekanan kesatuan hakikat semua agama. Dalam rangka kesatuan ini, Tuhan diibaratkan

sebagai Matahari. Sementara umat-umat beragama diibaratkan orang yang hidup dalam keluarga beragama tertentu, yang melihat sinar matahari dari jendela rumah masing-masing yang tertutup. Setiap orang beragama tertentu secara keturunan, karena lahir di keluarga beragama tertentu. Sifat unik dan tertentu dari masing-masing agama tercermin dalam warna kaca jendela masing-masing rumah, sehingga setiap orang hanya bisa melihat matahari berdasarkan warna kaca jendela. Rumah satu melihat matahari berwarna merah, rumah dua melihat matahari berwarna hijau, yang lain biru, dan sebagainya.

Setiap orang beragama melihat Tuhan dari perspektif masing-masing agama yang saling berbeda dan tidak jarang meniadakan. Umat Muslim menganggap Yesus bukan Tuhan, umat Hindu melihat Islam sebagai agama kaku, umat Kristen melihat agama Buddha sebagai agama non-Semitik yang tidak benar sistem teologinya. Baha'i menawarkan perspektif berbeda dengan menawarkan kesatuan kebenaran agama-agama yang merujuk pada kesatuan kebenaran Tuhan. Maka setiap orang beragama harus keluar dari eksklusivisme agama masing-masing, sehingga mampu melihat hakikat kebenaran Tuhan Yang Satu. Setiap orang harus keluar dari rumah masing-masing sehingga bisa melihat sinar matahari yang hakiki, tidak melalui kaca jendela yang terkadang menipu.

Dari prinsip kesatuan agama ini, Baha'i memiliki 12 asas yang tidak hanya bersifat teologis tetapi juga sosial-humanitarian, meliputi: Keesaan Tuhan, kesatuan agama, persatuan umat manusia, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, penghapusan prasangka buruk, perdamaian dunia, kesesuaian agama dan ilmu pengetahuan, mencari kebenaran secara bebas, keperluan pendidikan universal, keperluan bahasa persatuan sedunia, tidak boleh campur tangan

dalam politik, penghapusan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan.

Dari asas teologis-sosial ini ditetapkanlah hukum-hukum yang wajib ditaati oleh mukmin Baha'i: 1). Sembahyang wajib Baha'i; 2). Membaca tulisan suci tiap hari; 3). Dilarang menggunjing dan menfitnah; 4). Menjalankan puasa Baha'i setiap tahun; 5). Larangan minuman beralkohol dan obat bius kecuali alasan medis; 6). Larangan hubungan seksual di luar nikah, juga homoseksual; 7). Larangan berjudi; 8). Bekerja adalah ibadah.

Pasca meninggalnya Baha'ullah pada tahun 1892, kepemimpinan Baha'i diwariskan pada putranya, Abdul Baha' (1844-1921) untuk kemudian dilanjutkan oleh cucu Abdul Baha', Shoghi Effendi (1897-1957). Sebagai lulusan Oxford University, Inggris, Shoghi Effendi memiliki kemampuan menerjemahkan tulisan-tulisan suci kakek buyutnya, Baha'ullah ke dalam bahasa Inggris. Shoghi Effendi juga yang menyempurnakan Administrasi Baha'i sedunia, sebuah tata institusional agama Baha'i secara internasional. Hanya Abdul Baha' dan Shoghi Effendi yang berhak menyandang status Wali Baha'i pasca Baha'ullah. Sebagai wali, mereka merupakan pemimpin spiritual tunggal seluruh dunia yang berhak menafsirkan kitab suci dan menetapkan hukum. Setelah wafatnya Shoghi Effendi, Baha'i tidak memiliki kepemimpinan individual. Kepemimpinan Baha'i akhirnya bersifat kolektif organisasional dalam bentuk Majelis Rohani, yang tidak memiliki wewenang keagamaan selayak Baha'ullah, Abdul Baha' dan Shoghi Effendi (MRN, 2013:11-15).

Rumah ibadah umat Baha'i adalah *Mashriqul Adzkar*. Karena Baha'i merupakan agama yang mewartakan kesatuan agama sedunia, maka *Mashriqul Adzkar* juga dipersembahkan untuk umat beragama sedunia. Oleh karenanya,

rumah ibadah tersebut berpintu Sembilan sisi yang mencerminkan sembilan agama besar dunia. Pintu-pintu ini menuju ruang tengah di bawah kubah besar persatuan agama-agama, dan bisa dimasuki oleh pemeluk agama lain. Di dalam *Mashriqul Adzkar*, dibacakan kitab-kitab suci agama lain. Rumah ibadah ini tidak hanya diperuntukkan untuk ibadah tetapi juga kemanusiaan. Oleh karena itu, di sekitar rumah ibadah tersebut dibangunlah sembilan lembaga kemanusiaan, seperti sekolah, rumah yatim piatu, rumah sakit, dsb. Saat ini terdapat delapan rumah ibadah Baha'i di dunia, termasuk Santiago, Amerika Latin, Uganda Afrika, Sydney Australia, Frankfurt Jerman, Panama Amerika Tengah, Samoa Barat Pasifik dan New Delhi India (Hushmand, Fatheazam, 2009:16-50).

Baha'i juga memiliki kitab suci, meliputi; *Kitab al-Aqdas*, serta tulisan-tulisan suci Baha'ullah; *Kalimat Tersembunyi*, *Ingat Pada Tuhan*, *Tulisan Kesatuan*, *Kehidupan Yang Murni dan Suci*, *Doa I*, *Doa II*, *Hidup Secara Baha'i*, *Sifat Dapat Dipercaya*, *Janji Perdamaian Dunia*, *Musyawarah*, *Musyawarah Baha'i*, dan *Kehidupan Keluarga*.

Administrasi Baha'i

Agama Baha'i merupakan agama non-otokratis. Ia tidak memiliki kepemimpinan individual hirarkis yang menjadi otoritas keagamaan. Otoritas Baha'i yang dimiliki oleh Baha'ullah dan keturunannya, Abdul Baha' dan Shoghi Effendi. Setelah nabi dan pemimpin spiritual wafat, tidak ada lagi otoritas keagamaan, demikian pula tidak ada keulamaan dan kependetaan yang memiliki otoritas penafsir kitab suci. Ketiadaan otoritas maupun keulamaan ini dimaksudkan sebagai pengembalian proses keberagamaan kepada masing individu. Individu di dalam Baha'i memiliki kebebasan

untuk mengembangkan pemahaman keagamaan berdasarkan akal pikiran dan pertumbuhan rohaninya sendiri. Hal yang terdapat di dalam Baha'í hanyalah Tata Tertib Dunia yang melingkupi suatu Administrasi Baha'í. Administrasi Baha'í merupakan sistem organisasional yang bersifat melingkupi umat, sebagai mekanisme penyaluran rahmat Tuhan. Secara ilustratif, administrasi ini digambarkan seperti sistem perairan besar, di mana terdapat sungai besar yang disalurkan oleh saluran besar yang mengalirkan air ke persawahan melalui selokan kecil. Sungai Besar adalah Bimbingan Tuhan yang menjadi sumber air ketuhanan bagi seluruh umat Baha'í. Untuk mengalirkan Bimbingan Tuhan, terdapat Aliran Besar berupa Balai Keadilan Sedunia pada level global. Balai Keadilan Sedunia (BKS) ini mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada Majelis Rohani Nasional (MRN) yang mengalirkan Bimbingan Tuhan kepada Majelis Rohani Setempat (MRS) di daerah-daerah (Hushmand, Fatheazam, 2009:103-139).

Dengan demikian, BKS, MRN dan MRS merupakan sistem kelembagaan Baha'í yang menghubungkan seluruh umat Baha'í sedunia secara integral. Anggota BKS dipilih oleh utusan MRN sedunia. Demikian pula anggota MRN dipilih oleh utusan dari MRS-MRS dari berbagai kota atau kabupaten di suatu negara. Hanya saja, pimpinan baik di BKS, MRN dan MRS bukan pimpinan pusat yang memiliki otoritas keagamaan sebagaimana Ayatullah Khomeini dalam Wilayatul Faqih Syiah, Paus Vatikan, Dalailama Tibet, atau Rais Aam Nahdlatul Ulama. Pimpinan-pimpinan dalam lembaga tersebut hanya merupakan pimpinan koordinatif fungsional, biasanya untuk kepemimpinan musyawarah.

Hingga 2001, terdapat 46 Majelis Rohani Nasional di Benua Afrika, 43 di Amerika, 39 di Asia, 17 di Australia dan 37

di benua Eropa. Total terdapat 182 MRN di seluruh dunia. Sementara itu, terdapat 3,808 Majelis Rohani Setempat di Benua Afrika, 3,152 di Amerika, 2,948 di Asia, 856 di Australia dan 976 di Benua Eropa. Secara keseluruhan terdapat 11,740 MRS di dunia (Baha'í Statistic, 2001:1).

Di Bandung, terdapat dua MRS yakni MRS Kota Bandung dan MRS Kabupaten Bandung. Anggota MRS berisi sembilan orang yang dipilih setahun sekali. Untuk MRS Kota Bandung diketuai oleh Fahim dan beranggotakan: Sri Muryati, Nurhayati, Susi Susanti, Wanti, Sopandi, Untung Widodo, Egi Ramdani dan Lutfiah. Sementara MRS Kabupaten Bandung diketuai oleh Heri Suheri, dan beranggotakan: Syamsuddin, Kartini, Ayik Karmanan, Sahidin, Ayi Rohlati, Irfan Nirviana, Nia Kurnia dan Ilis Juariah.

Secara umum, majelis rohani memiliki kelima fungsi. Tempat peribadahan bersama sebelum adanya rumah ibadah Baha'í, yakni masjid. *Kedua*, forum musyawarah antara umat dan anggota majelis. *Ketiga*, forum komunikasi program dan keputusan antar-majelis, baik dari MRN kepada MRS atau BKS kepada MRN dan MRS, serta sebaliknya. *Keempat*, panitia penyelenggara Selamatan Sembilan Belas Harian. *Kelima*, otoritas pengesah pernikahan antar pemeluk Baha'í. Untuk BKS, ditambah satu otoritas yang tidak dimiliki oleh majelis rohani, yakni perumus hukum yang tidak ada di dalam kitab maupun tulisan suci Baha'ullah.

Dengan sifat dasar majelis rohani yang tidak memiliki otoritas keagamaan dan hanya berfungsi sebagai forum koordinatif antar-umat ini, Baha'í Bandung tidak memiliki tempat keagamaan khusus, baik sekretariat MRS apalagi rumah ibadah dikarenakan pada level nasional, yakni di Indonesia, belum ada rumah ibadah Baha'í. Sebabnya jelas, karena Baha'í sendiri belum memiliki

status yuridis sebagai agama yang diakui dan dilayani.

Sistem Peribadatan

Umat Baha'i memiliki ritual berupa tiga macam sembahyang wajib yakni sembahyang panjang, sembahyang menengah dan sembahyang pendek. Sembahyang panjang dilakukan sekali dalam 24 jam, sembahyang menengah dilakukan tiga kali dalam sehari, yakni pagi, siang dan petang. Sedangkan sembahyang pendek dilakukan sekali dalam 24 jam di tengah hari. Umat Baha'i diwajibkan untuk memilih tiga macam sembahyang ini untuk dilakukan setiap hari.

Sebagai ritus, sembahyang memiliki gerakan khusus yang menariknya, menyerupai sholat dalam agama Islam. Dalam sembahyang panjang misalnya, memiliki 18 gerakan. Mukmin menghadap ke kiblat, 1) sambil berdiri, menoleh ke kanan dan ke kiri untuk mengharap rahmat Tuhan. Setelah berdoa memuji asma Tuhan, dilanjutkan dengan 2) mengangkat kedua tangan untuk berkunut dan berdoa. Kemudian 3) bersujud memuji Tuhan dengan doa, *"Lebih mulialah Engkau di atas segala sifat yang diberikan oleh siapapun kecuali Engkau Sendiri dan di atas pengertian siapapun kecuali Engkau"*. 4) Kemudian berdiri dan mengucapkan pujian, 5) lalu mengangkat kedua tangan untuk berkunut dan berdoa, 6) kemudian mengangkat kedua tangan dan mengucapkan *"Allahu Abha"* tiga kali, 7) disusul rukuk di hadapan Tuhan sambil mengucapkan pujian. 8) Kemudian berdiri dan mengangkat kedua tangan untuk berkunut mengucapkan doa, 9) lalu mengangkat kedua tangan tiga kali dan setiap kalinya mengucapkan, *"Lebih besarlah Tuhan dari segala yang besar"*, 10) kemudian bersujud dan memuji Tuhan, 11) setelah itu duduk dan mengucapkan doa, 12) kemudian berdiri tegak dan

mengucap doa 13) lalu menyebut *"Allahu Abha"* tiga kali, dan 14) rukuk sambil berdoa, 15) lalu berdiri dan berdoa, 16) kemudian mengucapkan *"Allahu Abha"* tiga kali dan 17) sujud sambil berdoa, 18) kemudian mengangkat kepala dan duduk serta mengucapkan, *"Aku naik saksi ya Tuhanku, pada apa yang disaksikan oleh hamba-hamba-Mu yang terpilih dan aku mengakui pada apa yang telah diakui oleh penghuni-penghuni Surga Tertinggi dan oleh mereka yang telah mengelilingi Arasy-Mu yang agung. Kerajaan-kerajaan di bumi dan di langit kepunyaan-Mu, ya Tuhan sekalian alam!"*

Demikian pula Sembahyang Menengah yang memiliki empat gerakan, dilaksanakan tiga kali sehari, yakni pagi, tengah hari dan petang. Sebelum sembahyang, mencuci kedua tangan sembari berdoa, kemudian membasuh muka seraya berdoa. Sembahyang diawali dengan (1) berdiri mengarahkan muka ke Kiblat dan berdoa, kemudian (2) rukuk dan berdoa, lalu (3) berdiri dan berkunut sambil berdoa, kemudian (4) duduk dan berdoa, *"Tuhan naik saksi bahwa tiada Tuhan menaikan Dia, Penolong dalam bahaya, Yang Berdiri Sendiri"*.

Adapun Sembahyang Pendek yang dilakukan sekali dalam 24 jam pada tengah hari, dilakukan sambil berdiri dengan membaca doa, *"Aku naik saksi, ya Tuhanku, bahwa Engkau telah menjadikan daku untuk mengenal dan menyembah Dikau. Aku naik saksi pada saat ini akan kelemahanku dan kekuatan-Mu, kemiskinanku dan kekayaan-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau, Penolong dalam bencana, Yang Berdiri Sendiri"*.

Selain sembahyang wajib, juga terdapat Pengganti Sembahyang, Pengganti Sembahyang untuk Wanita Haid, serta Ayat Pengganti Wudhu. Di samping sembahyang wajib, terdapat pula doa-doa umum, meliputi: doa anak-anak, bayi yang sakit, cobaan-cobaan, kebahagiaan, kekuatan, keluarga,

kemenangan agama, kesulitan dalam agama, keteguhan hati, bimbingan bagi yang sesat, keterlepasan, doa malam sebelum tidur, doa tengah malam, doa anugerah terbesar, doa untuk pelopor, doa untuk orang tua, orang yang meninggal dunia, sembahyang jenazah, doa pagi, doa fajar, doa pemuda-pemudi, pengampunan, penyembuhan, perjalanan, perkawinan, perlindungan, persatuan, pertemuan, pertolongan dalam kesukaran, pertumbuhan rohani, pujian syukur, doa rezeeki, selamat Sembilan belas hari, doa suami dan doa wanita.

Terdapat pula doa-doa khusus: Loh Ahmad, Loh Api, Loh Penyembuhan Panjang, Loh Kelahiran Sang Bab, Loh Ziarah meliputi yang meliputi Loh Ziarah untuk Hazrat Baha'ullah dan Bab, Loh

Ziarah untuk Abdul Baha' serta Ayyami-Ha, puasa, Naw-Ruz, Loh Ridwan, dan Loh Karmel (MRN, 2008:2-15).

Selain ibadah dalam bentuk sembahyang wajib dan doa-doa, terdapat juga ibadah bersama, yakni Selamat Sembilan Belas Harian. Selamat ini dilakukan setiap awal bulan di dalam penanggalan Baha'i, yang memiliki 19 hari setiap bulannya. Di dalam Selamat Sembilan Belas Harian, dilakukan tiga hal yakni: *Pertama*, pembacaan tulisan-tulisan suci Baha'ullah. *Kedua*, administrasi dalam bentuk penyampaian program MRS kepada umat. *Ketiga*, sosialisasi program dan keputusan MRN dan BKS. *Keempat*, hiburan. Penyelenggara selamat tersebut ialah MRS. Berikut ini tanggal pelaksanaan Selamat Sembilan Belas Harian:

Hari Pertama	Nama Bulan	Terjemahannya
21 Maret	Baha	Kemuliaan
09 April	Jalal	Kejayaan
28 April	Jamal	Keindahan
17 Mei	'Azamat	Kebesaran
05 Juni	Nur	Cahaya
24 Juni	Rahmat	Rahmat
13 Juli	Kalimat	Kalimat
01 Agustus	Kamal	Kesempurnaan
20 Agustus	Asma	Nama-nama
08 September	'Izzat	Kekuatan
27 September	Masyiyyat	Kemauan
16 Oktober	'Ilm	Ilmu
04 November	Qudrat	Kodrat
23 November	Qawl	Ucapan
12 Desember	Masa'il	Pertanyaan
31 Desember	Syaraf	Kehormatan
19 Januari	Sultan	Kedaulatan
07 Februari	Mulk	Kekuasaan
02 Maret	'Ala	Keluhuran

Pada bulan 'Ala, umat Baha'i melaksanakan puasa selama sebulan, yakni sejak tanggal 02 Maret sampai 20 Maret. Sehari setelahnya, yakni 21 Maret dirayakanlah Hari Raya Naw Ruz yang merupakan perayaan Tahun Baru. Di dalam Baha'i, terdapat Sembilan Hari Raya. Tujuh darinya adalah hari perayaan, sedangkan dua di antaranya adalah peringatan kesyahidan Sang Bab dan wafatnya Baha'ullah (Hushmand, Fathea'zam, 2009:176-178). Berikut Hari-hari Raya Baha'i:

21 Maret	: Hari Raya Naw Ruz (Tahun Baru)
21 April	: Hari Raya Ridwan Pertama, pengumuman Baha'ullah (1863)
29 April	: Hari Raya Ridwan Kesembilan.
02 Mei	: Hari Raya Ridwan Keduabelas.
23 Mei	: Pengumuman Sang Bab (1844)
29 Mei	: Hari wafat Baha'ullah (1892)
09 Juli	: Kesyahidan Sang Bab (1850)
20 Oktober	: Hari Lahir Sang Bab (1819)
12 November	: Hari Lahir Baha'ullah (1817)

Baha'i di Empat Wilayah

Fokus tulisan ini tertuju pada realitas sosiologis agama Baha'i di Bandung, baik di Kota maupun Kabupaten Bandung serta diperkaya oleh data yang didapatkan di Kabupaten Bekasi dan Kota Tangerang. Pemilihan objek di empat wilayah ini diharapkan mewakili gambaran umum Baha'i di Propinsi Jawa Barat. Hanya saja, fokus paparan ini tetap di Kota Bandung dengan pengayaan data di tiga wilayah lainnya.

Secara umum, penelitian telah menemukan data-data kunci yakni: *Pertama*, data pemeluk Baha'i. *Kedua*, data pustaka meliputi buku-buku suci dan buku profil tentang agama Baha'i yang meliputi *Taman Baru (The New Garden)* karya Hushmand Fathea'zam (2009) dan *Agama Baha'i* (2013). *Ketiga*, data persoalan yang terjadi di sekitar pelayanan hak-hak sipil umat Baha'i.

Di Bandung, peneliti berhasil menemui dan berdiskusi dengan Ketua Majelis Rohani Setempat (MRS) Kota Bandung, Mohammad Fahim dan Ketua MRS Kabupaten Bandung, Heri Suheri dan Sekretaris MRS Kota Bandung yang merupakan istri Fahim, yakni Nurhayati. Sementara di Kabupaten Bekasi, peneliti berhasil melakukan *interview* dengan pemeluk Baha'i, yakni Najib Chaidar dan Tahire. Sedangkan di Tangerang, peneliti melakukan *interview* dengan pemeluk Baha'i, Rina Tomcek, SE.

Kelemahan Baha'i di beberapa wilayah tersebut adalah tidak memiliki *data base* pemeluk Baha'i, serta profil sejarah Baha'i, namun kedua hal ini peneliti temukan melalui *interview*. Kelemahan juga terjadi pada status para pemeluk Baha'i (narasumber) yang merupakan pendatang, bukan pribumi. Oleh karenanya, mereka kurang memiliki data historis Baha'i di wilayah-wilayah tersebut. Dalam hal ini, hanya Heri Suheri yang merupakan pribumi dan menjadi keturunan dari pemeluk awal Baha'i di Kabupaten Bandung, sehingga memiliki pengetahuan historis di Bandung.

Di Indonesia, Baha'i awal dibawa oleh dua misionaris Baha'i dari Iran, Jamal Effendi dan seorang India-Irak, Sayyid Mustafa Rumi pada bulan Mei-Nopember 1885. Dua misionaris ini datang dari Singapura ke Batavia (Jakarta), kemudian ke Bali dan Lombok untuk akhirnya ke Sulawesi. Konon Jamal Effendi dan Rumi berhasil mengajak Raja dan Ratu Bone untuk memeluk agama Baha'i (Vries, de Jelle, 2007:23).

Bahá'í sampai di Bandung pada dekade 1970. Pembawanya ialah Dokter Samandari dari Persia yang bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sebelum ke Bandung, Dokter Samandari ditugaskan ke Sigli, Aceh pada tahun 1957. Lalu pindah ke Jawa Timur, sebelum akhirnya menetap di Bandung hingga wafat. Selain Samandari, Bahá'í juga dibawa oleh Dokter Jae Hoon pada tahun 1980.

Proses penyiaran Bahá'í tidak dilakukan secara sengaja, melalui dakwah terencana yang bersifat kontinyu, melainkan secara tidak langsung melalui interaksi para dokter di atas dengan masyarakat Bandung. Salah satu interaksi awal yang menimbulkan konversi agama ke Bahá'í adalah interaksi antara Dokter Samandari dan Oman, warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang bekerja sebagai tukang batu pembangun rumah sang dokter. Oman yang sebelumnya menganut kepercayaan Kejawan akhirnya masuk ke dalam Bahá'í akibat ketertarikan dengan perilaku Dokter Samandari yang bijak.

Sayangnya pemeluk Bahá'í di Bandung tidak banyak yakni berjumlah 55 orang, 25 pemeluk di Kota Bandung dan 30 lain di Kabupaten Bandung. Wilayah persebaran Bahá'í di Kabupaten Bandung meliputi: Kecamatan Cimaung dan Kecamatan Banjaran. Sedangkan di Kota Bandung meliputi: Kecamatan Bandung Kulon, Kecamatan Cicendok, Kecamatan Andir, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Coblong, Kecamatan Sumur Bandung dan Kecamatan Regol.

Sementara itu, kondisi umat Bahá'í di Kabupaten Bekasi dijelaskan oleh seorang informan sebagai berikut: "Umat Bahai di Bekasi hanya terdiri dari 3 keluarga yaitu keluarga saya sendiri (*Najib dan Tahire dengan tiga orang anak*), keluarga pasangan Suyono dan Yati dengan tiga orang anak,

tinggal di Cibitung. Kemudian keluarga Wawan di Grand Wisata. Tapi istrinya bukan penganut Bahá'í dan anaknya masih kecil. Dengan demikian penganut Bahá'í di Bekasi berjumlah 11 orang (3 keluarga). Karena jumlah pemeluk yang masih sedikit itu, maka di Bekasi belum ada Majelis Rohani Setempat (Wawancara dengan Tahire, 15 Mei 2014).

Sedangkan di Tangerang, meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, meski belum diketahui dengan pasti berapa jumlahnya tapi diperkirakan berjumlah 100 orang dengan satu Majelis Rohani Tangerang. Keterangan lengkapnya adalah sebagai berikut: "*Saya belum tahu pasti, kan saya baru pindah 4 bulan yang lalu. Tangerang juga kan luas ada Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Ada sekitar 100-an dengan Majelis Rohani Setempat juga ada. Sebetulnya penganut Bahai bisa banyak. Tapi karena ada diskriminasi maka mereka enggan menampakkan diri. Di kota-kota, perilaku diskriminasi terhadap warga Bahá'í mungkin tidak kelihatan. Tapi untuk di daerah atau perkampungan, maka diskriminasi itu semakin Nampak*" (Wawancara dengan Rina Tomsek, 19 Mei 2014).

Pelayanan Hak-Hak Sipil

Pelayanan hak-hak sipil terhadap pemeluk Bahá'í memang masih jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena sebagai agama, Bahá'í belum dimasukkan atau diakui sebagai agama yang wajib dilayani. Ketidadaan regulasi dari pemerintah pusat membuat jajaran pemerintah ke bawah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hingga Kementerian Agama di daerah tidak bisa memberikan pelayanan atas hak-hak sipil pemeluk Bahá'í sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Dalam kaitan ini, hak-hak sipil pemeluk Bahá'í di Bandung (Kota dan Kabupaten), Tangerang dan Kabupaten

Bekasi yang belum terlayani dengan baik adalah: *Pertama*, ketiadaan identitas agama Baha'i di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kolom agama di dalam KTP masih dikosongkan (diberi tanda "-"), karena belum bisa ditulis agama Baha'i. Adapun dalam catatan induk, Baha'i dikelompokkan ke dalam Aliran Kepercayaan. Sementara dalam praktiknya, petugas pencatatan sipil sering memberi identitas para pemeluk Baha'i sebagai pemeluk Kristen atau Budha secara arbitrar (sesuka-suka). Hal ini ditemukan oleh para pemeluk Baha'i yang mendapatkan dirinya sebagai pemeluk Kristen atau Buddha ketika mengurus BPJS (Fahim, Mohammad, 2014).

Kedua, pernikahan belum dilegalkan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan

Papua. Di Papua, pemeluk Baha'i bisa mencatatkan pernikahannya karena mereka mengenal pejabat Catatan Sipil. Hal ini tidak terjadi di Grogol (Jakarta), di mana petugas catatan sipil menolak pendaftaran pernikahan Baha'i karena belum mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama. Berikut ini adalah contoh akta pernikahan Baha'i secara agama dan secara negara (Catatan Sipil):

Akta pertama adalah Ayat Perkawinan Baha'i atas nama pasangan Avinash A. Panjabi dan Martha Lina Liu pada 12 April 2014 di Jakarta. Pernikahan ini hanya disahkan oleh Majelis Rohani Jakarta Selatan dan tidak bisa disahkan oleh Pencatatan Sipil. Sementara akta kedua adalah akta pernikahan di Kantor Catatan Sipil atas nama Tomcek Andy George dan Rani pada 7 September 2009 di



Baha'i hanya dilakukan secara agama, dan disahkan oleh Majelis Ruhani Setempat. Alasan dari catatan sipil, karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat, terkait dengan eksistensi dan regulasi Baha'i. Sejauh ini, terdapat 4 pasangan suami-istri di Makassar yang bisa mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil, serta pasangan Baha'i di

Kabupaten Mimika, Papua. Sebelumnya pernikahan ini telah disahkan oleh Majelis Rohani Tangerang pada 22 Agustus 2009. Dengan demikian, pasangan George dan Rani yang merupakan pemeluk Baha'i Tangerang harus mencatatkan pernikahannya di Catatan Sipil Papua, bukan di Tangerang (Tomcek, Rina, 2014). Hal menarik di dalam pernikahan

Baha'i, tidak jarang terjadi pernikahan lintas agama, misalnya antara Baha'i dan Muslim atau Kristen, dengan resiko pemberian hak kepada anak-anak untuk menentukan agama yang tidak selalu Baha'i. Sejalan dengan prinsip kesatuan agama dan kesatuan manusia, juga terjadi pernikahan lintas suku dan bangsa.

Ketiga, dampak dari belum tercatatnya pernikahan Baha'i di catatan sipil, maka status orang tua anak-anak Baha'i di dalam akte kelahiran hanya berdasarkan ibu, minus ayah. *Keempat*, belum adanya pendidikan (mata pelajaran) agama Baha'i di sekolah. Dampaknya dua hal yakni: 1). Siswa Baha'i harus aktif dalam pelajaran agama yang ada di sekolah, misalnya Islam atau Kristen. Bahkan di SMPN I Cimaung, guru pelajaran agama Islam menolak siswa Baha'i untuk tidak mempelajari Islam. Akhirnya siswa tersebut harus belajar agama Kristen; 2). Diberikannya materi ujian agama Baha'i, karena sekolah tidak mengizinkan siswa Baha'i mempelajari agama Islam. Hal ini terjadi di SMPN I Banjaran dan SMAN I Bale Endah. Perbedaan kebijakan di masing-masing sekolah ini menyiratkan tidak adanya sistem baku terkait dengan hak pendidikan agama Baha'i, sehingga kebijakan yang diambil bergantung pada kecenderungan guru atau pimpinan sekolah (Suheri, Heri, 2014).

Realitas yang sama juga dialami oleh warga Baha'i di daerah lain, yakni Kabupaten Bekasi. Putra sulung Suyono (pemeluk Baha'i di Kabupaten Bekasi) ketika sekolah di SMP pihak sekolah memperbolehkan untuk mengikuti pendidikan agama Islam. Tetapi ketika anak kedua Suyono, sekolah di SMP yang sama, pihak sekolah tidak mengizinkan ia untuk mengikuti pelajaran agama Islam. Karena itu untuk mengisi nilai agama di raport siswa, pihak sekolah meminta soal ujian dari penganut Baha'i. Dalam

hal ini, Ibu Tahire, pemeluk Baha'i Bekasi yang juga adik Ketua MRS Bandung, Fahim, yang diminta untuk membuat soal pelajaran agama Baha'i. Tahire berpendapat bahwa bagi dia tidak masalah jika anaknya mengikuti pelajaran agama yang ada di sekolah itu asal memang pihak sekolah mengizinkan. Tapi jika pihak sekolah tidak mengizinkan anak Baha'i ikut pelajaran agama yang ada di sekolah, maka mau tidak mau harus ada pelajaran agama Baha'i setidaknya untuk mengisi nilai agama di raport maupun ijazah. Dengan pernyataan seperti itu, maka kebutuhan pendidikan agama Baha'i di sekolah bukan kebutuhan mendesak (Tahire, 2014).

Relasi Sosial

Hubungan pemeluk Baha'i dan masyarakat memang masih problematik. Terdapatnya simbol dan praktik ritus yang mirip Islam membuat agama ini dicap sebagai aliran sempalan dari Islam. Hal ini memang bisa dipahami sebab ritus Baha'i menyerupai ritus Islam, seperti adanya puasa, sembahyang wajib, hingga penggunaan bahasa Arab. Di dalam sembahyang yang memiliki takbir, ruku' dan sujud, pemeluk Baha'i menggunakan ungkapan *Allahu Abha* yang identik dengan *Allahu Akbar*. Demikian pula dengan penamaan tempat ibadah (*Masyriq al-Adzkar*) serta penanggalan bulan yang menggunakan bahasa Arab.

Anggapan sebagai aliran sempalan dari Islam ini yang menjadi titik tengkar antara masyarakat (Muslim) dengan Baha'i. Jajaran Kementerian Agama Kabupaten, Kota Bandung, dan Kantor Wilayah Jawa Barat sendiri masih memiliki pemahaman ini, ketika Baha'i di Kabupaten Bandung menjadi isu publik yang kontroversial. Kementerian Agama menyayangkan absennya pimpinan Baha'i untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pemerintah dalam hal

ini, Kementerian Agama tentang ajaran Baha'i sebagai agama independen.

Relasi sosial pun bersifat konfliktual, dibuktikan dengan munculnya fatwa sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik MUI Jawa Barat, Kabupaten dan Kota Bandung. Fatwa penyesatan ini tercover oleh media, yakni Pikiran Rakyat (PR), tertanggal 27 Februari 2013. Dalam berita tersebut, Sekretaris Umum MUI Jabar, KH. Rafani Achyar menyatakan kesesatan Baha'i atau ia sebut Babiyyah sebagai aliran kebatinan campuran dari Islam, Yahudi, Kristen, Budhha, Zoroaster, dll. Sebagai agama campuran, Baha'i dianggap mengajarkan prinsip kesatuan agama (*Wahdatul Adyan*) yang menolak perbedaan agama-agama. Lebih jauh, Baha'i dianggap dipelopori oleh orang Yahudi asal Inggris yang tinggal di Iran, yakni Ahmad Al-Ahsai. Pusat peribadatan Baha'i yang berada di Rafah, Israel, memperkuat anggapan keyahudian ini. Berikut ini salah satu covering media atas Baha'i di Harian Pikiran Rakyat:

Akidah (Garda) pimpinan Suryana Nur Fatwa. Untuk kasus ini, pimpinan Baha'i telah berulang kali memberikan penjelasan tentang agama Baha'i kepada redaksi PR. Persoalannya, pergantian redaksi mengharuskan pimpinan Baha'i memberikan penjelasan lagi kepada redaktur yang baru. Hal ini dilakukan pada tahun 2000 dan 2013 di mana pada tahun-tahun itu, Baha'i mendapatkan sorotan tajam. Dalam peristiwa ini, Baha'i tidak melakukan perlawanan atau memberikan *counter explanation* kepada MUI, FUI dan Garda. Penjelasan hanya diberikan kepada media (PR), tanpa adanya berita klarifikatif dari media tersebut.

Dampak dari fatwa sesat tersebut, pemeluk Baha'i merasa mendapatkan intimidasi social, sebab pasca pemberitaan Baha'i, rumah pimpinan Baha'i di Kabupaten Bandung, Heri Suheri, didatangi oleh Satpol PP, Kepala Desa, MUI, KUA dan tokoh agama (ustadz).

Pikiran Rakyat
RABU (PAHANG) 27 FEBRUARI 2013
16 RABUL AHIR 1434 H
SIH MUKJ 1946

Dua Ruang Kelas Baru Roboh

Baru Setahun Dipergunakan Kegiatan Belajar Mengajar

NGAMPRAH, (PR). Pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, terpaksa mengganti jadwal penggunaan kelas di sekolah tersebut. Kejadian itu diambil menyusul robohnya dua ruang kelas baru dan amblyan pelataran dua ruangan kelas di sekolahnya.

Dengan menyusul ulang penggunaan ruang kelas, kini menjamit 700 siswa di SMAN 2 Padalarang bisa belajar seperti biasa meski 4 lokal kelas tidak bisa digunakan. "Terdapat Supena, Wakil Kepala SMAN 2 Padalarang Bidang Sarana dan Prasarana ketika ditemui 'PR' Selasa (26/2).

Dalam mengatakan dua ruang kelas yang roboh itu baru satu tahun digunakan. Menurut dia, pengerjaan ruangan tersebut dilakukan oleh pihak rekanan.

Seharusnya pihak rekanan (bukan bertanggung jawab dalam kerusakan ruang kelas itu. Meski robohnya bangunan baru itu akibat bencana alam," tutur dia.

Selama itu ruang kelas tersebut digunakan untuk ruang olah raga. Namun karena ruang olah raga, ruangan tersebut, pihak SMAN 2 Padalarang untuk se-

BERGUNUNG dibangun untuk meratakan lapangan sandan, Selasa (26/2), di dekat dua lokal kelas di SMAN 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, yang roboh akibat banjir, beberapa waktu lalu. Kedua kelas yang roboh tersebut dibangun oleh pihak rekanan tahun lalu.

mentara tidak menggunakan ruangan dalam kegiatan olah raga.

Dipaparkan Daudan penggantian ruang kelas dan menyebarkan siswa.

Bahkan Baha'i siap menghadapi apa pun yang terjadi karena mereka sudah memiliki keyakinan dalam keyakinan. Kata mereka mendapatkan perkataan yang tak meny-

menang, maka dunia internasional di dalam siap menerima Baha'i," katanya.

MUI Jabar dan MUI kabupaten Kota bersama dengan ormas-ormas Islam, pada peringatan tahun Baha'i di Bandung, Kab. Bandung, karena sudah siap meny-

Ajaran Baha'i atau Babiyyah, menurut Rafani, merupakan ajaran kebatinan campuran dari Islam, Yahudi, Kristen, Budhha, zoroaster, kebatinan dan lain-lainnya.

"Ajaran Baha'i diambil dari orang yakni dipelopori Ahmad Al Ahsai yang antipati ajaran mazhab Yafali asal Inggris yang tinggal di Iran. Ajaran peribadatan Baha'i berada di Rafah, Israel, dan mereka melaksanakan ritual semacam haji di sana," katanya.

Penerus Al Ahsai yakni Ali Muhammad atau Muhammad Husein Mubai yang ditugaskan sebagai orang ghar Baha (Garda) yang menjadi utusan Allah dan membawa kitabnya Al Bayan dengan mengungkap syariat Is-

BANDUNG RAYA 5

Tidak Perlu Stres Menghadapi UN 2013

CIMAUNG, (PR). Jajaran sekolah diminta mendukung kegiatan para siswa menghadapi Ujian Nasional (UN) 2013 yang akan diuji dengan 30 paket soal berbeda. Penambahan paket soal memepi empat kali lipat dari pelaksanaan UN tahun sebelumnya, siswa diharapkan tidak stres menghadapi UN sebagai petunjuk standar mutu pendidikan tingkat nasional.

Dendikan diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kota Cimaung Edi Junardi di kantornya di Kompleks Perkotaan Cimaung, Rd Dewang Herjokusumah Kota Cimaung, Selasa (26/2). "Menghadapi UN dengan soal 30 paket siswa jangan sampai stres. Ujian tersebut bertujuan untuk meng-

Mengurut Edi, jajaran Disdikpora Kota Cimaung sedang fokus pada persiapan UN. Kalau melaksanakan kurikulum sembari oleh sekolah, harusnya siswa tidak mengalami hambatan dan cukup dengan percaya diri. Kalau tidak, maka ada konsekuensi yakni pengurangan materi yang minim," tuturnya.

Bahan ajaran bergeser ke kurikulum, pihak sekolah dan guru dapat mendiskusikan persiapan siswa dengan menggar pelajaran tersebut. "UN merupakan barometer keberhasilan pendidikan di seluruh Indonesia," ucapnya.

Pada Selasa (26/2), Disdikpora Kota Cimaung menerima audiensi dari LSM Merah Putih yang meminta daftar sekolah yang menerima bantuan perbaikan fisik sejak tahun 2007 hingga 2013 sebagai bentuk transparansi anggaran. "Infrastruktur pendidikan di Kota Cimaung 75 persen sudah bagus, hanya sebagian kecil seperti toilet kurang optimal, ruang perpustakaan masih minim. Tidak ada ruang kelas yang roboh, teratai masih kurang kelas," katanya.

Apalagi, kegiatan perbaikan fisik sekolah yang sudah dilakukan sudah dilaporkan dan disetujui oleh BPKP. "Selanjutnya, untuk pemertan tahun 2013 belum semua diterimanya ada dan anggaran pun belum turun," ucapnya. (A-128)***



ANGGOTA LSM Merah Putih yang hendak beraudien dengan Disdikpora Kota Cimaung menghadapi lagi kemarahan petinggi lokal keluar dari perbeng kompleks Perkotaan Kota Cimaung di Jln. Rd Dewang Herjokusumah, Selasa (26/2).*

Fatwa penyesatan ini juga digerakkan oleh ormas Islam seperti Forum Umat Islam (FUI) dan Pagar

Belakangan, Polsek Cimaung juga datang untuk meminta keterangan dari Heri Suheri. Setelah dijelaskan, perwakilan

Polsek tersebut memahami dan bisa memberikan jaminan keamanan pada para pemeluk Baha'í (Suheri, Heri, 2014).

Pembedaan juga dirasakan secara social, misalnya, kehadiran orang Baha'í di sebuah pengajian untuk mendoakan tetangga meninggal, membuat tokoh agama (ustadz) tak mau menghadiri pengajian tersebut karena yang meninggal dikira sebagai bagian dari Baha'í. Pembedaan dan diskriminasi juga terjadi pada hak pemakaman warga Baha'í, misalnya, penolakan masyarakat atas pemakaman warga Baha'í di pemakaman Muslim, sebab jenazah dimakamkan di dalam peti dan menghadap ke kiblat lain (kaki jenazah mengarah ke Barat). Hal ini tentu berbeda dengan tradisi pemakaman Muslim, sehingga jenazah pun dipindah ke pemakaman umum yang mayoritas dihuni oleh pemakaman Cina.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, terdapat kesenjangan antara idealitas regulasi agama dalam konstitusi dengan realitas pemahaman dan pelayanan agama, baik di lembaga pemerintahan dan masyarakat. Kebebasan beragama dan pelayanan terhadap semua agama, termasuk agama-agama di luar 6 agama yang termaktub dalam Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965, tidak dipahami oleh Kementerian Agama di daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kesenjangan ini dibuktikan dengan belum dilayaninya agama Baha'í sebab agama ini bukan bagian dari enam agama yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu.

Kedua, masih kuatnya pemahaman lembaga pemerintahan di daerah dan masyarakat umum tentang adanya "agama resmi" atau "agama yang diakui"

oleh negara. Agama resmi dan diakui itu adalah enam agama termaktub di atas, sehingga Baha'í dan agama-agama di luar enam agama tersebut belum diakui atau bukan agama resmi bangsa Indonesia. Hal ini tentu kontradiktif dengan ketetapan konstitusi di atas yang tidak mencantumkan frasa "agama resmi" dan "agama yang diakui", melainkan agama yang dipeluk dan agama yang dilayani. *Ketiga*, ketiadaan pengetahuan tentang sistem keyakinan, prinsip ajaran dan peribadatan agama Baha'í, membuat agama ini tidak dipandang sebagai agama independen tetapi sempalan dari agama lain, misalnya Islam.

Keempat, di dalam relasi sosial terdekat, yakni dengan tetangga, ketegangan antara pemeluk Baha'í dan non-Baha'í jarang terjadi. Hal ini disebabkan oleh keterbukaan umat Baha'í terhadap umat dan agama lain sebagaimana prinsip kesatuan agama dan kesatuan manusia di dalam Baha'í. Misalnya, pemeluk Baha'í dengan sukacita aktif di dalam pengajian untuk mendoakan tetangga Muslim yang meninggal atau sebaliknya; mengundang tetangga Muslim untuk *tahlilan* dalam acara doa kematian keluarga Baha'í. Konflik terjadi tidak di wilayah kampung tempat tinggal pemeluk Baha'í, melainkan dipicu oleh organisasi Islam seperti MUI, FUI atau Garda. Para pimpinan organisasi ini mengeluarkan fatwa sesat atas Baha'í dengan penjelasan yang tidak orisinal berasal dari Baha'í. Akhirnya, masyarakat secara luas mengenal Baha'í dari fatwa sesat tersebut.

Dari beberapa kesimpulan tersebut dapat disampaikan butir-butir rekomendasi, yakni: *Pertama*, perumusan tentang pelayanan agama di luar enam agama sebagaimana telah digagas oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu segera dituntaskan dengan melibatkan berbagai instansi

terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI, Kemendikbud, serta Kemenhukham. *Kedua*, Kementerian Agama RI perlu melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sosialisasi dirasakan sangat mendesak dilakukan terutama dalam rangka memberikan pemahaman bahwa tidak ada agama yang “diakui” atau “belum diakui”.

Ketiga, pengetahuan atau informasi tentang Baha’i perlu disampaikan kepada aparat pemerintah, mulai dari Kantor Wilayah Kementerian Agama., Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian pihak terkait bisa menerima dan memahami kesulitan umat Bahai untuk memperoleh pelayanan hak-hak sipil.

Daftar Pustaka

Baha’i World Statistics, August 2001 CE

Bryman, Alan. *Social research methods* (2nd ed). USA: Oxford University Press, 2004.

De Vries, Jelle. *Jamal Effendi and Sayyid Mustafa Rumi in Celebs: The Context of Early Baha’i Missionary Activity in Indonesia*, *Baha’i Studies Review*, Volume 14, Intellect Ltd, 2007.

Fathea’zam, Hushmand. *Taman Baru*. Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, 2009

Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia. *Agama Baha’i*, Februari 2013

Majelis Rohani Nasional Baha’i Indonesia, *Doa*, Maret 2008

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.